



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

**Octa Adellia Agnes Melati Koten**, lahir di Rembang, 5 Oktober 2000, agama Katholik, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Honorer, beralamat di Asmil Kodim 1602 Jalan Durian, RT 008/RW 004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, *e-mail octaadelliaagnesmelatikoten@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama :

Octa Adellia Agnes Melati Koten Tempat/Tgl. Lahir : Rembang, 05 Oktober 2000, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 4791/TP/2000, tanggal 08 Desember 2000

2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama orang tua tersebut pada akta Kelahiran Pemohon OCTA ADELLIA AGNES MELATI KOTEN semula bernama ayah MOH. ANTON menjadi ANTONIUS MARIA KLARET KOTEN dan ibu AZIZAH menjadi MARIA SUSI AZIS TIANINGRUM

3. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *ini*, Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti sebagai persyaratan yakni :

1. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-1)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga (vide bukti P-3)

4. Bahwa kesalahan penulisan Nama dalam Akta Kelahiran tersebut di atas adalah bukan kesalahan Pemohon, tetapi Kesalahan Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang ketika menginput

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN End



data Pemohon. Dan Pemohon telah melakukan Keberatan kepada petugas saat itu, akan tetapi petugas tersebut mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada masalah, nanti mereka baru rubah jikalau ada urusan dokumen kependudukan lainnya ke depan. Akan tetapi ketika Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, mengatakan bahwa harus ada Penetapan Pengadilan dan diminta agar Pemohon mengurus Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Ende terlebih dahulu;

5. Bahwa saat ini Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan atas nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon;
6. Kesalahan penulisan nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Octa Adellia Agnes Melati Koten yang semula Bernama Ayah Moh. Anton menjadi Antonius Maria Klaret Koten dan Ibu Azizah menjadi Maria Susi Azis Tianingrum;
7. Bahwa maksud dari pengajuan Permohonan Penggantian Nama ini adalah agar Pemohon mendapatkan Penetapan secara hukum untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;
8. Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perubahan seperti diuraikan di atas;
9. Bahwa untuk proses pergantian atau perbaikan nama tersebut, selanjutnya untuk didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa permohonan Pergantian atau Perbaikan penulisan nama sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah;
11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang telah mengeluarkan dokumen kependudukan untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang mengalami perubahan untuk diganti sesuai dengan permintaan sebagaimana tercantum dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon OCTA ADELLIA AGNES MELATI KOTEN dari yang semula bernama Ayah MOH. ANTON menjadi ANTONIUS MARIA KLARET KOTEN dan Ibu AZIZAH menjadi MARIA SUSI AZIS TIANINGRUM
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, atas adanya Permohonan ini

Atau :

Apabila Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Octa Adellia Agnes Melati Koten, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5308201201110003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Octa Adellia Agnes Melati Koten, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah diberikan meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Antonius Maria Klaret Koten dan Saksi Maria Susi Azis

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tianingrum yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Maria Klaret Koten pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi merupakan ayah Pemohon;
  - Bahwa Saksi bernama Antonius Maria Klaret Koten, sesuai dengan Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon;
  - Bahwa asal muasal nama Moh. Anton tersebut adalah karena Saksi menikah dengan pindah ke agama Islam di Rembang tahun 1990, lalu kembali menjadi Antonius Maria Klaret Koten karena menikah di Ende pada tahun 2007 dengan kembali memeluk agama Katholik;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengganti nama menjadi Moh. Anton, nama tersebut diberikan oleh keluarga pada saat itu karena akan melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa nama Moh. Anton tersebut adalah salah;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perbaikan data akta kelahiran ke dukcapil Rembang namun ditolak dan diminta untuk diajukan ke Ende karena datanya sudah di Ende, namun dukcapil Ende juga menolak dengan alasan perubahan nama harus disertai dengan produk putusan atau pengesahan dari Pengadilan;
2. Saksi Maria Susi Azis Tianingrum pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi merupakan ayah Pemohon;
  - Bahwa Saksi bernama Maria Susi Azis Tianingrum, sesuai dengan Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon;
  - Bahwa asal muasal nama Azizah tersebut adalah nama tengah Saksi yaitu Azis, karena dulu menikah secara agama Islam di Rembang tahun 1990 dengan Antonius Maria Klaret Koten dan petugas pencatatan sipil mengambil nama tengahnya saja dengan tidak lengkap sehingga muncullah nama Azizah di Akta Kelahiran Pemohon, nama lengkap Saksi adalah Susi Azis Tianingrum, kemudian pada tahun 2007 ketika menikah lagi secara Katholik di Ende, mendapatkan nama depan menjadi Maria Susi Azis Tianingrum;
  - Bahwa nama Azizah itu hanya nama tengah yaitu Azis, tidak lengkap;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perbaikan data akta kelahiran ke dukcapil Rembang namun ditolak dan diminta untuk diajukan ke Ende karena datanya sudah di Ende, namun dukcapil Ende juga menolak dengan alasan perubahan nama harus disertai dengan produk putusan atau pengesahan dari Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin memperbaiki identitas nama orang tua Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Durian, RT 008/RW 004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, serta merupakan orang yang telah dewasa karena telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kecakapan untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon agar “Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon OCTA ADELLIA AGNES MELATI KOTEN dari yang semula bernama Ayah MOH. ANTON menjadi ANTONIUS MARIA KLARET KOTEN dan Ibu AZIZAH menjadi MARIA SUSI AZIS TIANINGRUM”, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Pemohon merupakan anak dari Moh. Anton dan Azizah, sedangkan dalam bukti surat P-2 tertera Pemohon merupakan anak dari Antonius Maria Klaret Koten dan Maria Susi Azis Tianingrum, adanya perbedaan nama tersebut diterangkan oleh saksi-saksi dikarenakan Saksi Antonius Maria Klaret Koten dan Saksi Maria Susi Azis Tianingrum pernah melangsungkan perkawinan di Rembang tahun 1990 secara agama Islam dan dari pihak keluarga mengatakan bahwa yang melangsungkan perkawinan adalah Moh. Anton dan Azizah, sehingga Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang memuat nama orang tua yaitu Moh. Anton dan Azizah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi menerangkan setelah kembali ke Ende pada tahun 2002, Saksi Antonius Maria Klaret Koten dan Saksi Maria Susi Azis Tianingrum melangsungkan perkawinan lagi dengan tata cara agama Katholik pada tahun 2007 sehingga Saksi Maria Susi Azis Tianingrum mendapatkan nama "Maria" setelah dilakukan pemberkatan, serta mencatatkan namanya sebagai Maria Susi Azis Tianingrum dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali isi permohonan Pemohon, pokok permohonannya bukanlah mengganti nama namun perbaikan identitas di dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, oleh karena itu permohonan ini merupakan permohonan perubahan nama sebagaimana nomenklatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon telah mengupayakan perbaikan identitas tersebut namun baik dinas Kependudukan Kabupaten Rembang maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tidak dapat melakukan hal tersebut dan menyaratkan adanya produk pengesahan dari Pengadilan berupa penetapan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, pada dasarnya permohonan Pemohon bukanlah untuk mengelabui hukum dengan mengaburkan sejarah atau identitas kelahiran Pemohon, namun halnya permohonan *a quo* murni merupakan perbaikan identitas karena adanya kesalahan pencatatan yang tertuang dalam dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon khususnya akta kelahiran, dengan demikian, tidak adanya sifat melawan hukum dalam permohonan Pemohon tersebut dan oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri yang telah disetujui oleh kedua orang tuanya yakni saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sehingga petitum angka 2 harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon memiliki kewajiban melaporkan perubahan identitas tersebut dengan melampirkan salinan penetapan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon OCTA ADELLIA AGNES MELATI KOTEN dari yang semula bernama Ayah MOH. ANTON menjadi ANTONIUS MARIA KLARET KOTEN dan Ibu AZIZAH menjadi MARIA SUSI AZIS TIANINGRUM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 20/Pdt.P/2024/PN End tanggal 28 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 secara elektronik oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Ahitofel Ga Wila, S.H.**

**I Putu Renatha Indra Putra, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp135.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)